

# Peranan Hukum Dagang untuk Membentuk Kerangka Bisnis bagi Masyarakat

**Najamudin**

**Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia**

| 50

## ABSTRAK

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online November, 2025

**Kata Kunci:** *hukum Dagang, Kerangka Bisnis, Masyarakat, kepastian Hukum, Ekonomi Nasional*



*This is an open access article under license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:  
Journal of Justice, Law Studies, and Politic*

Hukum dagang memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang tertib, adil, dan berdaya saing. Dalam konteks modern, perkembangan dunia bisnis yang pesat menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta keadilan bagi para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dagang dalam membentuk kerangka bisnis yang sehat bagi masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang berfungsi sebagai fondasi penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, mendorong iklim investasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kegiatan ekonomi.

Namun, masih terdapat tantangan berupa ketidaksesuaian regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Diperlukan pembaruan hukum dagang yang adaptif terhadap perubahan zaman serta peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat agar kerangka bisnis nasional dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap sistem perdagangan di Indonesia (Kumala, 2021). Aktivitas bisnis kini tidak hanya terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga mencakup perdagangan digital dan lintas negara. Kondisi ini menuntut adanya perangkat hukum yang mampu mengatur dan melindungi berbagai aktivitas bisnis secara adil dan berkeadilan. Hukum dagang hadir sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi bisnis berlangsung sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab social (Faslah, 2025). Peranan hukum dagang menjadi sentral untuk membentuk kerangka bisnis yang kokoh dan berdaya saing. Sejak masa kolonial, hukum dagang di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang sebagian besar mengacu pada *Wetboek van Koophandel* Belanda (Hukum & Lippo, n.d.). Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, banyak ketentuan dalam KUHD yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi bisnis modern. Misalnya, pengaturan mengenai badan usaha, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen masih membutuhkan pembaruan. Urgensi untuk memperbaharui sistem hukum dagang menjadi suatu keharusan agar mampu memberikan arah dan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hukum dagang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengatur (regulator) dan sebagai pelindung (protektor) (Laia, Yusuf, & Bung Karno, 2024). Hukum dagang menetapkan aturan main dalam kegiatan ekonomi agar setiap

pelaku usaha mematuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Hukum dagang memberikan jaminan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi bisnis, baik bagi pelaku usaha besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (Ilmiah & Pendidikan, 2025). Dengan adanya hukum dagang yang kuat, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan rasa aman, tertib, dan terhindar dari praktik curang yang merugikan. Di sisi lain, lemahnya pemahaman hukum dagang di kalangan pelaku usaha kecil sering kali menimbulkan persoalan hukum, seperti sengketa kontrak, pelanggaran perjanjian, dan ketidakpahaman terhadap hak serta kewajiban hukum (Wardoyo & Budimah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peranan hukum dagang tidak hanya sebatas pengaturan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek edukatif dan sosial. Peningkatan literasi hukum bagi masyarakat bisnis menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kerangka hukum ekonomi nasional. Hukum dagang juga berperan dalam menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian hukum dalam transaksi dagang, para investor, baik domestik maupun asing, merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Collins et al., 2021). Kejelasan hukum kontrak, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien merupakan aspek penting dari sistem hukum dagang yang efektif. Keberadaan kerangka hukum yang jelas mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan hukum dagang semakin kompleks. Munculnya *e-commerce*, *fintech*, dan perdagangan lintas batas menuntut hukum dagang yang lebih dinamis dan adaptif (Mufrihah & Najmudin, 2024). Tanpa reformasi hukum yang memadai, potensi konflik bisnis dapat meningkat dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hukum dagang harus terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang memiliki peranan strategis dalam membentuk kerangka bisnis bagi masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas, penegakan hukum yang kuat, serta peningkatan literasi hukum ekonomi, hukum dagang dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh bagaimana hukum dagang dapat memperkuat struktur bisnis masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan keadilan hukum.

## 2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum dagang, seperti KUHD, KUHPdata, dan peraturan terkait perdagangan modern, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami peranan hukum dagang dalam membentuk kerangka bisnis masyarakat melalui kajian teori dan praktik hukum ekonomi. Data penelitian diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta sumber akademik lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan peranan hukum dagang dalam konteks pembangunan ekonomi serta mengidentifikasi kendala dan solusi implementatif dalam penerapannya di masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peranan Hukum Dagang dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bisnis

Hukum dagang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Tanpa adanya sistem hukum yang jelas, kegiatan bisnis akan rentan terhadap sengketa dan ketidakpastian kontraktual (Azmi, Jakfar, Nugroho, Madura, & Inda, 2025). Dengan regulasi yang baik, para pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Hukum dagang juga mengatur tata cara pembuatan kontrak, pelaksanaan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Hal ini memberikan jaminan keadilan dan stabilitas dalam dunia usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ekonomi nasional (Ilmiah & Pendidikan, 2025).

| 52

Kepastian hukum yang diciptakan oleh hukum dagang sangat penting dalam menjaga kepercayaan antar pelaku usaha. Dalam kegiatan bisnis, kepercayaan merupakan faktor utama yang menentukan kelangsungan hubungan kerja sama (Cahyono et al., 2010). Jika suatu pihak merasa bahwa haknya tidak dilindungi atau tidak ada kejelasan dalam penyelesaian sengketa, maka keinginan untuk bertransaksi akan menurun. Di sinilah hukum dagang memainkan peran penting, yaitu memberikan jaminan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki dasar hukum yang sah dan dapat ditegakkan. Para pelaku usaha dapat bertransaksi dengan rasa aman dan percaya.

Lebih jauh, kepastian hukum juga menjadi faktor penentu dalam menarik minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Investor memerlukan jaminan bahwa modal yang mereka tanamkan akan terlindungi dari risiko hukum dan ketidakpastian regulasi. Negara yang memiliki sistem hukum dagang yang kuat akan lebih dipercaya oleh investor karena dianggap memiliki tata kelola bisnis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, hukum dagang menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena kejelasan hukum mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan stabil.

#### Hukum Dagang Sebagai Instrumen Perlindungan Instrumen Masyarakat

Selain memberikan kepastian hukum, hukum dagang juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) (Amat & Yusuf, 2024). Hukum dagang berperan untuk mengatur agar tidak terjadi praktik monopoli dan dominasi pasar yang merugikan pelaku usaha kecil (Saryana, Tumangkar, Utomo, Anggraeni, & Munira, 2024). Dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Perlindungan ini penting karena pelaku UMKM sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan ekonomi. Melalui perangkat hukum yang mengatur hubungan kontraktual dan transaksi dagang, hukum dagang memberikan jaminan agar pelaku usaha kecil tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha besar. Dalam

perjanjian kemitraan, hukum dagang menjamin agar kerja sama dilakukan berdasarkan asas keseimbangan dan saling menguntungkan (Adriaman & Irianto, 2021). Dengan demikian, hukum dagang tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga berperan sebagai alat pemerataan ekonomi nasional.

Hukum dagang juga memiliki peran penting dalam melindungi konsumen sebagai bagian dari masyarakat ekonomi. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat mendapatkan jaminan atas hak-hak mereka dalam memperoleh barang dan jasa yang layak, aman, dan sesuai standar. Hukum dagang dan hukum perlindungan konsumen berjalan beriringan dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas dan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

### **Tantangan dan Solusi Dalam Penerapan Hukum Dagang Modern**

Dalam praktiknya, penerapan hukum dagang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksinkronan peraturan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya literasi hukum ekonomi di masyarakat (Oetomo & Rahardiansah, 2025). Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan kontrak yang sah. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran dan sengketa yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemahaman hukum yang memadai. Salah satu tantangan terbesar adalah keteringgalan regulasi hukum dagang terhadap perkembangan teknologi digital (Astuti, Sulisman, & Tarigan, 2023). Dunia bisnis kini bergerak cepat ke arah digitalisasi, namun beberapa ketentuan hukum masih berorientasi pada sistem perdagangan konvensional. Transaksi daring (*e-commerce*) sering kali menimbulkan persoalan hukum baru seperti keabsahan tanda tangan digital, perlindungan data pribadi, serta penipuan dalam transaksi online. Pembaruan hukum dagang menjadi hal yang sangat mendesak agar mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital.

Penguatan lembaga penegak hukum ekonomi juga menjadi hal penting. Penegakan hukum yang lemah sering kali menyebabkan pelanggaran di bidang perdagangan tidak ditindak dengan tegas (Willyams, Cendikia, & 2025, 2025). Kondisi ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang taat hukum. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, dan lembaga peradilan ekonomi, agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif dan transparan. Untuk menjawab tantangan tersebut, edukasi hukum bagi pelaku usaha harus terus ditingkatkan. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi bisnis dapat mengadakan pelatihan tentang hukum kontrak, perlindungan konsumen, dan tata kelola perusahaan (Rafi, Tsany, S, & Citra, 2024). Dengan pemahaman hukum yang baik, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan administratif, mengelola risiko bisnis, dan menjaga kepercayaan mitra kerja.

Penerapan hukum dagang modern juga membutuhkan kerjasama antara sektor publik dan swasta. Dalam era globalisasi, dunia bisnis memerlukan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perdagangan yang adaptif dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi

bagian integral dari pembaruan hukum dagang Indonesia menuju sistem ekonomi yang tangguh, modern, dan inklusif.

#### 4. SIMPULAN

Hukum dagang memiliki peranan strategis dalam membentuk kerangka bisnis yang kuat dan berkeadilan bagi masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas, hukum dagang memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pelaku usaha, baik dalam skala kecil maupun besar. Meskipun demikian, masih diperlukan pembaruan terhadap sistem hukum dagang agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global. Peningkatan literasi hukum, reformasi regulasi, dan penguatan lembaga hukum ekonomi merupakan langkah penting dalam membangun fondasi bisnis nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, hukum dagang juga berperan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial masyarakat. Dengan sistem hukum yang transparan dan dapat ditegakkan, pelaku usaha akan terdorong untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan menumbuhkan budaya bisnis yang sehat.

| 54

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil, & Irianto, Kartika Dewi. (2021). Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 263–272. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2560>
- Amat, Lie, & Yusuf, Hudi. (2024). Analisis Perspektif Hukum Dagang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( Umkm ) Di Indonesia Analysis of the Perspective of Trade Law in the Development of Micro , Small and Medium Enterprises ( Umkm ) in Indonesia. *JINC: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1 No: 2, 1249–1264.
- Astuti, Ismaya Indri, Sulisman, Alya Nurayu, & Tarigan, Sri Ropika Dana Br. (2023). Eksplorasi E-Governance: Menjawab Tantangan Implementasi E-Commerce Era Vuca Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 13(2), 166–176. <https://doi.org/10.37598/jimma.v13i2.1865>
- Azmi, Muhammad, Jakfar, Robbani, Nugroho, Lucky Dafira, Madura, Universitas Trunojoyo, & Inda, Perumahan Telang. (2025). Strategi Perancangan Kontrak yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–18.
- Cahyono, Joko, Manajemen, Jurusan, Ekonomi, Fakultas, Diponegoro, Universitas, Soedarto, Jl, Gedung, S. H., & Semarang, A. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Jangka Panjang untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Aset*, 12(2), 135–164. Retrieved from <https://journal.widyamangala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/64>
- Collins, Sean P., Storrow, Alan, Liu, Dandan, Jenkins, Cathy A., Miller, Karen F., Kampe, Christy, & Butler, Javed. (2021). No Title 済無No Title No Title No Title. 11(2021), 167–186.
- Faslah, Romi. (2025). Peran Kontrak Bisnis Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual Beli. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1223.
- Hukum, Fakultas, & Lippo, Uphtower. (n.d.). *PEMBAHARUAN KITAB HUKUM DAGANG INDONESIA*
- Ilmiah, Jurnal, & Pendidikan, Wahana. (2025). *Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Era Mustika*



- Ginting 1 , Enzelina Sitanggang 2 , Ismi Hasanah 3 Universitas Negeri Medan 123. 11, 124–132. Retrieved from <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9765>*
- Kumala, Sindy Lita. (2021). Latar Belakang 2. | *109 Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), 109–117.
- Laia, Pesman, Yusuf, Hudi, & Bung Karno, Universitas. (2024). *Analisis Perspektif Komparatif Regulasi Hukum Dagang Nasional dengan Standar Internasional*. 01(2), 174–179. Retrieved from <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Mufrihah, Wilda Malika, & Najmudin, Nandang. (2024). Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi. *Ikraith-Ekonomika*, 7(3), 382–396.
- Oetomo, Farhan Setyo, & Rahardiansah, Trubus. (2025). Kesenjangan Regulasi Dan Praktik Dalam Implementasi Hukum Bisnis Di Indonesia Perspektif Ilmu Sosial. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 702–715. Retrieved from <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/465>
- Rafi, Muhammad, Tsany, Dzaky Naufal, S, Rido Yosep Angelio, & Citra, Helfira. (2024). *Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kontrak Bisnis Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 1(1), 47–50.
- Saryana, Tumangkar, Totok, Utomo, Darmawan Tri Budi, Anggraeni, Mieke, & Munira. (2024). Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4090–4095. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6360>
- Wardoyo, Heru, & Budimah, Budimah. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 142–155. Retrieved from <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1311>
- Willyams, FJ, Cendikia, H. Yusuf Jurnal Intelek Insan, & 2025, undefined. (2025). Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perdagangan: Analisis Hukum Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jicnusanantara.Com*, 888–897. Retrieved from <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2269>